



PUTUSAN

Nomor 1701/Pdt.G/2023/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

NAMA PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang Sayuran, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, sebagai Penggugat;

melawan

NAMA TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Sleman. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1701/Pdt.G/2023/PA.Smn, tanggal 28 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2000, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman (Duplikat Kutipan Akta Nikah) Nomor: B.88/Kua.12.04.01/PW.01/11/2023 tertanggal

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No. 1701/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 November 2023, yang pada saat itu Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Sleman, selama 1 tahun, kemudian pindah di Kabupaten Sleman, selama 4 tahun, kemudian kembali lagi dirumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal bersama di Kabupaten Sleman;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri dan mempunyai 3 orang anak yang bernama:
- NAMA ANAK 1, lahir di Sleman tanggal 19 Januari 2002/usia 21 tahun;
 - NAMA ANAK 2, lahir di Sleman tanggal 06 Oktober 2003/usia 20 tahun;
 - NAMA ANAK 3, lahir di Sleman tanggal 08 September 2013/usia 10 tahun;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan 20 tahun, karena sejak saat itu Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang 3 tahun dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia meskipun Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun Tergugat tetap tidak diketemukan oleh Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat, namun sampai sekarang tidak berhasil, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap tidak harmonis;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada Tergugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No. 1701/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar meninggalkan Penggugat, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (NAMA TERGUGAT) Terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, panggilan pertama untuk sidang tanggal 23 April 2024 Jurusita Pengganti bertemu langsung dengan Penggugat namun tidak menghadap di persidangan dan pada panggilan untuk sidang kedua tanggal 07 Mei 2024 Penggugat tidak berada di alamat dan telah pindah alamat sehingga menimbulkan kesulitan dalam pemanggilan selanjutnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1701/Pdt.G/2023/PA.Smn Tanggal 29 November 2023 dan 02 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui siaran Radio PT Radio Siaran di Medari Sleman, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim menghentikan pemeriksaan perkara ini;

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No. 1701/Pdt.G/2023/PA.Smn



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat dan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk dua hari persidangan, namun Penggugat secara inperson maupun kuasa hukumnya tidak pernah hadir dipersidangan tidak datang ke muka sidang demikian juga Tergugat, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Penggugat dalam dua kali persidangan tersebut maka majelis berkesimpulan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, dengan demikian sebagaimana diatur dalam HIR pasal 124 gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No. 1701/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1445 Hijriyah. Oleh kami Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Asri, M.H. serta Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Najib, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Asri, M.H.

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Najib, S.H.I., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	75.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No. 1701/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Panggilan	:	Rp	400.000,00
4	Materai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	545.000,00

Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No. 1701/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)